

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRIGASI
(PAKSI) PERMUKAAN KEWENANGAN PUSAT

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRIGASI (PAKSI) PERMUKAAN
KEWENANGAN PUSAT**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam melakukan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat sehingga didapat kondisi aktual aset dan kinerja sistem irigasi permukaan.

3. Ringkasan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwasanya air dan berbagai sumber air beserta prasarananya harus dilindungi, dipertahankan dan dijaga kelestariannya agar dapat memenuhi fungsinya memberikan air khususnya air irigasi permukaan mulai dari hulu hingga hilir dalam suatu Daerah Irigasi (DI) secara maksimal dan optimal. Terkait pengelolaan air irigasi permukaan, maka prasarana irigasi permukaan terdiri dari saluran dan bangunan termasuk bangunan pelengkapanya harus dikelola secara baik dan benar guna menjamin terlaksananya fungsi jaringan irigasi permukaan sesuai dengan umur layanan rencananya.

Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi dan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun sebuah sistem yaitu PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan tujuan menggabungkan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dengan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi dalam satu sistem informasi atau yang di sebut E-PAKSI guna menjamin adanya efisiensi pelaksanaan khususnya dalam kegiatan penelusuran lapangan serta hasil yang efektif dan akurat.

Pengelolaan aset irigasi permukaan yang terencana dan sistematis hendaknya diperkuat dengan penilaian kinerja sistem irigasi permukaan secara berkesinambungan. Kedua hal ini saling terkait satu terhadap yang lainnya. Sebagai contoh dengan rusaknya salah satu bagian dari aset irigasi permukaan akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, dan berdampak pada menurunnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sistem irigasi permukaan.

Pengelolaan aset irigasi permukaan dan penilaian kinerja sistem irigasi permukaan dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi permukaan terbagi menjadi kewenangan pusat, kewenangan daerah provinsi, dan kewenangan daerah kabupaten/kota. Sejauh ini kedua kegiatan dimaksud dilakukan secara terpisah oleh unit teknis di BBWS/BWS untuk DI kewenangan pusat, Dinas PU SDA Provinsi untuk DI kewenangan provinsi, dan PU SDA Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dengan menggunakan aplikasi e-PAKSI. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat sebagai panduan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan tersebut, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemberian arahan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat kepada BBWS/BWS;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan oleh BBWS/BWS (menggunakan aplikasi e-PAKSI);
3. Verifikasi kelengkapan dan validasi data-data input kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan oleh Kabid/Kasie OP BBWS/BWS;
4. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan yang sudah terverifikasi oleh BBWS/BWS;
5. Evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan;
6. Penyusunan Laporan Final Hasil Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan, rekomendasi Penyusunan Program tahun berikutnya dan publikasi hasil PAKSI Permukaan.

4. Definisi

- a. **Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI)** adalah kegiatan yang terdiri dari Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang meliputi kegiatan survei lapangan, validasi data dan menyimpan data ke *data storage*.
- b. **Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)**, selanjutnya disingkat PAI, adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin;
- c. **Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)** adalah penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi i) prasarana fisik, ii) produktivitas tanam, iii) sarana penunjang iv) organisasi personalia, v) dokumentasi, dan vi) kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- d. **Daerah Irigasi Permukaan** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi permukaan.
- e. **Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi permukaan yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
- f. **E-PAKSI**, adalah sistem elektronik yang menggabungkan antara pengelolaan aset irigasi dengan penilaian kinerja sistem irigasi yang berbasis Android dan Web yang dapat diakses melalui alamat <http://epaksi.sda.pu.go.id/>
- g. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- h. **Subdirektorat Wilayah**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan

rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wiayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

- i. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Pada kegiatan ini pelaksanaannya adalah bidang / seksi OP



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	94/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air
	ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	SOP Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Permukaan Kewenangan Pusat

DASAR HUKUM

1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber daya Air;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria & Penetapan Status Daerah Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 17/PRT/M/2015, tentang Komisi Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015, tentang Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi.
10. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PAKSI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tahapan pengelolaan sumberdaya air, meliputi: perencanaan pengelolaan SDA, Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan pelaksanaan non konstruksi, Pelaksanaan OP SDA, dan Pemantauan Evaluasi pengelolaan SDA, Mampu memahami pengelolaan sumber daya air.
2. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dan kinerja sistem irigasi permukaan dengan aplikasi ePAKSI yang berbasis android dan web.
3. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan verifikasi teknis terhadap hasil pelaksanaan kegiatan survei.

KETERKAITAN



PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Data-data pendukung
2. Peralatan survei dan penelusuran
3. Komputer/printer/scanner/ATK
4. Jaringan internet
5. Kamera dan GPS
6. Aplikasi e-PAKSI
7. Dokumentasi arahan
8. Data Teknis
9. Data hasil survey PAKSI permukaan
10. Data PAKSI permukaan hasil verifikasi

	11. Laporan PAKSI permukaan 12. Hasil evaluasi laporan PAKSI permukaan 13. Publikasi hasil PAKSI permukaan
<p>PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka data kondisi aktual aset dan kinerja sistem irigasi permukaan tidak termutakhir.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual yang meliputi dokumentasi arahan, data hasil survey PAKSI, data PAKSI hasil verifikasi, laporan PAKSI permukaan, tanda terima, disposisi, hasil evaluasi laporan PAKSI permukaan, laporan hasil evaluasi PAKSI permukaan, publikasi hasil PAKSI permukaan</p>

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRIGASI (PAKSI) PERMUKAAN KEWENANGAN PUSAT)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	BBWS/ BWS	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Memberikan Arahan Pelaksanaan PAKSI Permukaan Kewenangan Pusat				Dokumentasi arahan, Data Teknis dan aplikasi e-PAKSI	1	Dokumentasi arahan	
2	Melaksanakan kegiatan PAKSI Permukaan (menggunakan aplikasi e-PAKSI) sesuai Juklak dan juknis PAKSI						Data Hasil Survei PAKSI	
3	Melaksanakan Verifikasi kelengkapan dan validasi data-data input kegiatan PAKSI Permukaan: (T) Jika tidak sesuai, kembali ke kegiatan No.2 (Y) Jika sesuai, menyusun laporan dan lanjut ke kegiatan No. 4				Data Hasil Survei PAKSI	180	Data PAKSI Hasil verifikasi dan Laporan PAKSI Permukaan	
4	Menyampaikan Laporan Hasil kegiatan PAKSI Permukaan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan				Data PAKSI hasil verifikasi dan Laporan PAKSI Permukaan	1	Tanda Terima	
5	Memberikan Disposisi ke Kasubdit Wilayah untuk melaksanakan evaluasi Laporan PAKSI Permukaan				Laporan PAKSI Permukaan	1	Disposisi	
6	Melakukan Evaluasi Laporan PAKSI Permukaan oleh Kasubdit Wilayah (Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring/verifikasi langsung ke lapangan) (T) Jika tidak sesuai, kembali ke kegiatan No.3 (Y) Jika sesuai, lanjut ke kegiatan No. 7				Disposisi dan Laporan PAKSI Permukaan	7	Hasil Evaluasi Laporan PAKSI Permukaan	Evaluasi dilakukan melalui laporan dan website ePAKSI
7	Menyusun dan menyampaikan konsep laporan hasil evaluasi PAKSI Permukaan dan rekomendasi Penyusunan Program tahun berikutnya serta penyajian konsep publikasi hasil PAKSI Permukaan				Hasil Evaluasi Laporan PAKSI Permukaan	7	konsep Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Permukaan dan konsep Publikasi Hasil PAKSI Permukaan	Laporan memuat hasil evaluasi dan rekomendasi
8	Memeriksa konsep Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Permukaan dan konsep publikasi hasil PAKSI Permukaan (T) Jika tidak setuju kembali ke kegiatan No.7 (Y) Jika setuju lanjut ke kegiatan No. 9				konsep Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Permukaan dan konsep Publikasi Hasil PAKSI Permukaan	1	Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Permukaan dan materi Publikasi Hasil PAKSI Permukaan	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
		Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	BBWS/BWS	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
9	Melakukan publikasi hasil PAKSI Permukaan				Materi Publikasi Hasil PAKSI Permukaan	1	Dokumentasi Publikasi (website)	

Keterangan Simbol:



Kegiatan mulai dan berakhir



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Lampiran.1 Format Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Permukaan

Laporan PAKSI sekurang-kurangnya memuat :

1.	Kata Pengantar	
2.	Daftar Isi	
3.	Daftar Gambar	
4.	Daftar Tabel	
5.	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Latar Belakang2. Maksud dan Tujuan3. Dasar Hukum4. Lokasi Kegiatan5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan6. Ruang Lingkup kegiatan
6.	Metodologi Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Metodologi yang Digunakan (pengumpulan dan analisis data)2. Tahapan Kegiatan
7.	Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil tiap Kegiatan PAI dan IKSI2. Prioritas Penanganan3. Skema Jaringan dan Bangunan Irigasi4. Dokumentasi
8.	Pembahasan Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. PAI2. IKSI3. AKNPI4. AKNOP5. Dsb.
9.	Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Kesimpulan2. Rekomendasi